



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



HUKUM AGRARIA DAN PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG DI INDONESIA

Annisa Fitratul Jannah^a, Mia Puspita Sari^b, M Yamani^c

^a *Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Email: annisaichaaa09@gmail.com*

^b *Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Email: puspitasarimia16@gmail.com*

^c *Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Email: m.yamani@unib.ac.id*

Naskah diterima: 14 Maret 2025; revisi: 5 April 2025; disetujui: 15 April 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i1.327

Abstrak:

Hukum agraria dan perlindungan hutan lindung di Indonesia merupakan isu yang cukup strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang sering kali menghadapi konflik antara kepentingan pembangunan, hak masyarakat adat, dan konservasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum agraria dan kehutanan, serta mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hutan lindung di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh studi empiris, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 sebagai landasan hukum utama, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang komprehensif, implementasi perlindungan hutan lindung sering terkendala oleh tumpang tindih kewenangan, penetapan kawasan yang tidak memperhatikan hak masyarakat adat, serta lemahnya penegakan hukum. Konflik kepemilikan tanah di kawasan hutan lindung menjadi salah satu tantangan utama, terutama ketika hak garap atau hak milik telah diberikan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung. Studi ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara kebijakan agraria dan kehutanan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologi hutan sekaligus melindungi hak masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang lebih terintegrasi dengan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hutan lindung. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan agraria dan kehutanan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: hukum agraria; hutan lindung; Undang-Undang Pokok agraria

LATAR BELAKANG

Hukum agraria serta perlindungan hutan lindung di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan konflik antara kepentingan pembangunan, hak masyarakat adat, dan juga konservasi lingkungan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 memiliki fungsi sebagai suatu kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan tanah dan kawasan hutan. Namun, implementasi dari kedua regulasi ini seringkali terhambat dikarenakan beberapa faktor yang saling berkaitan.¹ Salah satu kendala utama adalah terdapat tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pengelolaan lahan dan sering mengakibatkan sengketa tanah yang berkepanjangan. Menurut penelitian, sekitar 660 ribu hektar tanah di Indonesia berada dalam kondisi sengketa, dengan sebagian besar konflik disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan dan pengaturan hukum yang tidak konsisten.²

Lemahnya penegakan hukum menjadi masalah signifikan. Banyak kasus pelanggaran hak masyarakat adat terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah, sehingga masyarakat merasa terpinggirkan. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan hutan sering kali terjadi akibat kebijakan yang lebih pro-korporasi, di mana izin pengelolaan hutan diberikan kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan hak-hak lokal.³ Kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang telah lama mendiami kawasan tersebut sebelum penetapan sebagai hutan lindung memperburuk situasi. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki bukti tertulis atas kepemilikan tanah mereka, sehingga ketika konflik muncul, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat.⁴ Hal ini menciptakan ketidakadilan dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal.

Penetapan kawasan hutan lindung di Indonesia sering kali tidak

¹ Muhammad Andry Kurniawan, *Kajian Terhadap Pemberian Hak Garap Atas Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Di Desa Pengoros*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram 2021, hlm 6.

² Elita Rahmi, *Akar Masalah Kepastian Hukum Berinvestasi Sektor Kehutanan Konflik Lahan, Adakah Penyelesaiannya?*, Universitas Jambi.

³ Eka Cahyono, *Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, Sajogyo Institute, 2016.

⁴ Sobri, *Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Pemegang Hphti Di Kabupaten Pelalawan*, Jurnal Sisi Lain Realita, Nomor 2, 2017, hlm 40.

mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal yang telah memiliki sertifikat hak milik atau hak garap atas tanah tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dan memicu konflik kepemilikan tanah, terutama ketika status lahan diubah menjadi hutan lindung tanpa melibatkan proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat setempat. Salah satu contoh nyata dari masalah ini adalah ketika pemerintah daerah memberikan hak garap kepada masyarakat sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung. Meskipun hak garap tersebut dianggap sah secara hukum, kebijakan kehutanan nasional kemudian menganggap tanah tersebut sebagai kawasan hutan negara, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah menempati dan mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun. Situasi ini menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan pemerintah, di mana masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak diakui hak-haknya atas tanah yang telah mereka kelola.⁵

Dalam konteks ini, penting untuk memahami prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. FPIC menekankan bahwa masyarakat adat dan lokal harus dilibatkan dalam setiap keputusan yang berpotensi mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak keputusan mengenai penetapan kawasan hutan dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, sehingga melanggar prinsip FPIC dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa konflik tenurial sering terjadi ketika masyarakat adat mengklaim hak atas tanah yang sebelumnya telah diberikan izin kepada pihak lain untuk dikelola. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus di mana lahan yang secara historis dikelola oleh masyarakat adat tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah, tanpa mempertimbangkan bukti kepemilikan atau pengelolaan yang telah ada sebelumnya. Ketidakpastian status hukum ini memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam penetapan kawasan hutan lindung. Pemerintah harus memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan adat serta memastikan bahwa proses konsultasi dilakukan secara transparan dan adil. Dengan demikian, konflik kepemilikan tanah dapat diminimalisir dan keberlanjutan

⁵ Op, cit, Muhammad Andry Kurniawan, *Kajian Terhadap Pemberian Hak Garap Atas Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Di Desa Pengoros*, hlm 7.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI HAK ASUH ANAK DALAM SUATU
PUTUSAN PERCERAIAN

Sri Mitta Aisha Djafara^a, Nirwan Junus^b, Dolot Alhasni Bakung^c

pengelolaan hutan dapat tercapai dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.⁶

Penetapan kawasan hutan lindung di Indonesia sering kali tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal yang telah memiliki sertifikat hak milik atau hak garap atas tanah tersebut. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan tanah, terutama ketika kawasan tersebut diubah statusnya menjadi hutan lindung tanpa proses konsultasi yang memadai. Ketidakpastian ini muncul karena banyak masyarakat yang telah mengelola tanah mereka secara turun-temurun, namun tiba-tiba tanah tersebut dinyatakan sebagai hutan lindung oleh pemerintah. Proses penetapan kawasan hutan sering kali dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, pemerintah mengeluarkan surat keputusan mengenai penunjukan kawasan hutan tanpa sosialisasi yang cukup kepada masyarakat, sehingga mereka tidak mengetahui batas-batas hutan yang baru ditetapkan. Hal ini menyebabkan banyak petani dan warga adat terjebak dalam situasi hukum yang tidak menguntungkan, di mana mereka dianggap melanggar hukum ketika melakukan aktivitas pertanian atau pengelolaan lahan di area yang kini dianggap sebagai hutan lindung.

Contoh nyata dari masalah ini terlihat dalam kasus petani di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, di mana seorang petani berusia 75 tahun divonis bersalah karena menebang pohon jati yang ditanam keluarganya. Meskipun pohon tersebut ditanam sebelum tanahnya dinyatakan sebagai hutan lindung, hukum tetap menjeratnya karena aktivitas tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kasus ini mencerminkan bagaimana ketidakjelasan status hukum dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dapat berujung pada kriminalisasi dan penegakan hukum yang tidak adil. Penelitian oleh Komnas HAM juga menunjukkan bahwa konflik agraria sering kali berakar dari ketiadaan kepastian hukum dan pengakuan yang utuh atas hak masyarakat hukum adat (MHA). Ketika izin pengelolaan hutan diberikan kepada korporasi tanpa mempertimbangkan hak-hak MHA, hal ini menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan serta pemerintah. Dalam banyak kasus,

⁶ Kurnia Warman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Agam*, Unes journal of swara justisia, Vol 7, No 7, 2023, hlm 13.

aparatus keamanan terlibat dalam konflik ini, mendukung kepentingan korporasi dan mengabaikan hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam pendekatan pengelolaan kawasan hutan lindung dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan partisipasi aktif mereka dalam penetapan batas wilayah adalah langkah kunci untuk mengurangi konflik agraria dan memastikan perlindungan hutan yang efektif. Dengan demikian, keadilan sosial dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Perlindungan hutan lindung di Indonesia sangat terhambat oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti perambahan ilegal dan alih fungsi lahan. Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tidak memberikan efek jera menyebabkan aktivitas ilegal terus terjadi. Penebangan hutan dalam skala besar masih terus berlangsung karena perubahan fungsi lahan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara kebijakan agraria dan kehutanan memperburuk situasi ini. Tumpang tindih kewenangan dan peraturan antara berbagai instansi pemerintah menciptakan kebingungan dan konflik di lapangan. Misalnya, lahan yang seharusnya dilindungi sebagai kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain karena adanya perbedaan interpretasi atau implementasi kebijakan antara sektor agraria dan kehutanan.

Akibatnya, upaya untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologi hutan sekaligus melindungi hak masyarakat lokal menjadi terhambat. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, tetapi juga membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal yang bergantung pada hasil hutan untuk penghidupan. Konflik lahan yang sering terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan besar menambah kompleksitas persoalan ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelaku perambahan dan alih fungsi lahan. Pemerintah juga harus memastikan harmonisasi kebijakan antara sektor agraria dan kehutanan untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi konflik kepentingan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologi hutan dan melindungi hak-hak mereka.¹⁰

Terlihat bahwa perlindungan hutan lindung di Indonesia menghadapi sejumlah

tantangan yang kompleks, termasuk lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti perambahan ilegal dan alih fungsi lahan. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara kebijakan agraria dan kehutanan menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologi hutan dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Ketidakpastian hukum yang dialami oleh masyarakat yang telah mengelola tanah mereka selama bertahun-tahun menambah ketegangan antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi antara hukum agraria dan perlindungan hutan lindung serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan hutan lindung dan memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan yang lebih inklusif. Dengan memahami dinamika konflik kepentingan dan tantangan dalam penegakan hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan perlindungan hutan lindung tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta memperkuat penegakan hukum. Reformasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan partisipatif akan sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, konservasi lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan agraria dan kehutanan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini merupakan metode untuk mencari suatu kebenaran serta mengaji permasalahan dari sudut pandang yang lebih objektif dan pemikiran logis yang mana memuat serangkaian kegiatan dan prosedur pengumpulan data serta informasi yang dapat diperoleh secara langsung maupun tak langsung, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta melalui penelitian hukum normatif yang mana meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Hukum Agraria Di Indonesia

Hukum Agraria di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Sebelum adanya UUPA, terdapat dualisme aturan yang mengatur hak atas tanah antara warga negara Indonesia dan bukan Indonesia, yang menciptakan ketidakpastian hukum. UUPA dirancang untuk meletakkan dasar bagi Hukum Agraria Nasional, dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, terutama petani.⁷ UUPA mengakhiri sistem hukum agraria kolonial yang berlaku sebelumnya, yang lebih mengutamakan kepentingan asing dan feodal. Dengan berlakunya UUPA, pemerintah Indonesia berupaya melakukan reformasi agraria yang lebih adil, dengan fokus pada redistribusi tanah dan penghapusan hak-hak feodal. Salah satu inti dari UUPA adalah prinsip bahwa semua hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial, yang berarti bahwa pemanfaatan tanah harus mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.⁸ Reformasi agraria yang diusung oleh UUPA meliputi berbagai program, seperti pembatasan luas maksimum pemilikan tanah, redistribusi tanah kepada petani tak bertanah, serta pengaturan kembali hubungan hukum terkait penguasaan tanah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan memperbaiki struktur penguasaan tanah di Indonesia. UUPA juga menekankan pentingnya keadilan dalam pemanfaatan sumber daya agraria, sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Kebijakan agraria di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan tanah dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini kerap menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, petani, pengusaha, dan pemerintah. Konflik ini sering kali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut, terutama ketika tanah yang menjadi sumber

⁷ Nurjannah, *Undang-Undang Pokok Agraria Sebagai Induk Landreform*, Fakultas syariah dan hukum uin alauddin Makassar, Vol 3, No 2, 2014.

⁸ Sodikin, *Hukum Agraria Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta September 2021.

kehidupan masyarakat lokal digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau ekspansi industri. Dalam banyak kasus, hak-hak masyarakat adat dan petani kecil terabaikan karena prioritas diberikan kepada investasi ekonomi dan pembangunan berskala besar. Pembangunan infrastruktur sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Hal ini dapat mengakibatkan perusakan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan petani, degradasi lingkungan, serta hilangnya hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Selain itu, kepentingan ekonomi sering kali mendominasi keputusan terkait penggunaan tanah, di mana eksploitasi sumber daya alam untuk industri dianggap lebih penting daripada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketegangan antara tujuan ekonomi jangka pendek dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang.⁹

Tantangan Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Di Indonesia

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah, seperti mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi dan proses hukum yang lebih adil. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan agar dapat menemukan solusi bersama. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi fokus utama dalam kebijakan agraria. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan kebutuhan dan aspirasi lokal dapat lebih diperhatikan sehingga konflik dapat diminimalkan. Pemerintah juga berusaha memperkuat regulasi terkait penggunaan lahan dengan menetapkan zonasi yang jelas untuk melindungi area-area yang sensitif secara ekologis. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan komitmen dari semua pihak untuk mendukung prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Reformasi agraria di Indonesia tidak hanya menjadi alat redistribusi tanah tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat lokal.

Perlindungan hutan lindung di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Undang-Undang

⁹ Revista, *Analisis Kritis Terkait Reforma Agraria Indonesia*, unair, 2024.

Kehutanan. Hutan lindung berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sumber daya alam, berfungsi sebagai penyangga kehidupan yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan hutan, implementasinya sering terhambat oleh konflik kepentingan. Kepentingan ekonomi dari sektor industri dan pembangunan infrastruktur sering kali bertentangan dengan upaya perlindungan lingkungan. Selain itu, regulasi yang tidak konsisten menambah kompleksitas dalam pengelolaan hutan lindung, menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan hukum dan memastikan perlindungan hutan dilaksanakan secara efektif.¹⁰ Regulasi yang ada menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hutan negara, sementara pemegang izin usaha juga diwajibkan untuk melindungi hutan dalam areal kerjanya. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga perlindungan hutan lindung tetap menjadi isu penting yang perlu ditangani untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan agraria, langkah-langkah yang diambil mencakup mediasi dan penyelesaian sengketa, keterlibatan masyarakat, serta pengaturan penggunaan lahan. Mediasi menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan agraria saat ini, di mana proses ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat mereka dan mencari solusi yang adil. Melalui mediasi, diharapkan konflik dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit. Proses ini melibatkan mediator yang berperan sebagai pihak netral untuk membantu mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah. Dengan melibatkan masyarakat lokal, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.¹²

Program-program pemberdayaan masyarakat dirancang untuk memberikan dukungan kepada petani kecil dan masyarakat adat, sehingga mereka memiliki suara dalam proses pengelolaan sumber daya agraria. Keterlibatan ini tidak hanya

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Dheavani Afrila, *Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Perubahan Status Tanah Menjadi Hutan Lindung (Studi Penelitian di Kabupaten Bintan)*, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

¹² Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari, *Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, No 2, Vol 4, 2023.

membantu mengurangi konflik, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat regulasi terkait penggunaan lahan agar lebih berkelanjutan. Ini termasuk penetapan zonasi yang jelas untuk melindungi area-area sensitif secara ekologis. Dengan adanya pengaturan yang lebih baik, diharapkan penggunaan lahan dapat dilakukan secara bijaksana, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Pengaturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang ada, sehingga konflik dapat dihindari sejak awal.

KESIMPULAN

Perlindungan hutan lindung di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Hutan lindung memiliki peranan krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sumber daya alam, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah. Namun, konflik kepentingan antara sektor industri dan pembangunan infrastruktur dengan upaya perlindungan lingkungan sering kali mengakibatkan pengabaian terhadap regulasi yang ada.

Regulasi yang diatur melalui Undang-Undang Kehutanan dan peraturan terkait lainnya menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hutan negara. Di samping itu, pemegang izin usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan dalam areal kerjanya. Sayangnya, implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk regulasi yang tidak konsisten, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan.

Untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif dalam pengelolaan hutan lindung. Ini termasuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan hutan lindung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan semua pihak—termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta—untuk menciptakan sinergi dalam

menjaga kelestarian sumber daya alam demi generasi mendatang. Keberhasilan perlindungan hutan lindung di Indonesia sangat bergantung pada komitmen bersama untuk mengatasi konflik kepentingan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaboratif, harapan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Dheavani Afrila, *Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Perubahan Status Tanah Menjadi Hutan Lindung (Studi Penelitian di Kabupaten Bintan)*, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Elita Rahmi, *Akar Masalah Kepastian Hukum Berinvestasi Sektor Kehutanan Konflik Lahan, Adakah Penyelesaiannya?*, Universitas Jambi.
- Eka Cahyono, *Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, Sajogyo Institute, 2016.
- Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari, *Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana*, Jurnal Konstruksi Hukum, No 2, Vol 4, 2023.
- Kurnia warman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Agam*, Unes journal of swara justisia, Vol 7, No 7, 2023, hlm 13.
- Muhammad Andry Kurniawan, *Kajian Terhadap Pemberian Hak Garap Atas Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Di Desa Pengoros*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram 2021.
- Nurjannah, *Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk landreform*, Fakultas syariah dan hukum uin alauddin Makassar, Vol 3, No 2, 2014.
- Sobri, *Konflik Agraria Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Pemegang Hphti Di Kabupaten Pelalawan*, Jurnal Sisi Lain Realita, Nomor 2, 2017.
- Sodikin, *Hukum Agraria Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas